

ABSTRAK

Nomor Dok : F.SOH.17.0.2

Revisi : 0

Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 1

HUKUM

2019

PBSN NO 23, BN 2019/NO.1493, 3 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

ABSTRAK

- Bahwa untuk mempermudah pelaksanaan sistem akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dan untuk mengakomodir perubahannya yang bersifat dinamis dimana Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah:
 PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; PBSN Nomor 10 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan peraturan pencabutan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1183).
- Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Badan ini, maka Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 22

November 2019.

- Lamp.: -